

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG WARGA SIPIL MEMAKAI PLAT  
MOBIL RFS DITINJAU UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN  
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

<sup>1</sup>Ahmad Zulfa Rangkuti, <sup>2</sup>Abdul Hakim, <sup>3</sup>Maya Jannah

Email : <sup>1</sup>[ahmadzulfa@gmail.com](mailto:ahmadzulfa@gmail.com), <sup>2</sup>[abdulhakim1846@gmail.com](mailto:abdulhakim1846@gmail.com),

<sup>3</sup>[mayaeriadihsb@gmail.com](mailto:mayaeriadihsb@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

*Abstrak*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang pengaturan tentang pembuatan plat nomor “RFS” pada kendaraan. Serta mengetahui serta menganalisis tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari pembuatan plat nomor di pinggir jalan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Sehingga dapat diketahui bahwa masyarakat sipil memakai plat mobil RFS adalah Kode plat khusus tersebut berakhiran ‘RFS’ yang hanya diberikan kepada kalangan tertentu dan tidak umum digunakan pada masyarakat umum. Penggunaan kode plat khusus diatur dalam Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2012 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus dan Rahasia Bagia Kendaraan Bermotor Dinas.

*Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Memakai Plat RFS, Lalu Lintas*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan Indonesia yang merupakan negara hukum membuat pengaruh hukum selalu ada dalam setiap aspek kehidupannya.

Konsep negara hukum yang dianut Indonesia sejalan dengan salah satu konsep hukum yaitu kesejahteraan.

Hal ini ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea ke IV terdapat frasa “kesejahteraan” yang

menjadi salah satu tujuan dari negara.

Tujuan negara inilah yang menjadi landasan dan pegangan dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam Menyusun tata aturan bagi masyarakat.

Peran negara dalam mewujudkan tujuan negara tersebut melahirkan konsekuensi bahwa Indonesia tidak hanya harus menjadikan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan dalam berbagai aspek berbangsa dan bernegara.

Yang secara fundamental diatur di dalam konstitusi dengan tetap menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama dalam segala bentuk aktifitas kenegaraan.

Sepatutnya disadari bahwa pada hakikatnya hukum harus dihayati sebagai upaya melindungi kepentingan umum bukan satu individu (Lukman Santoso, 2016 :17).

Norma hukum menjadi dasar dari segala aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Tidak luput salah satunya adalah aturan hukum mengenai kepemilikan kendaraan bermotor.

Pesatnya perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan alat transportasi membuat lebih banyak masyarakat memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi.

Tanda kepemilikan kendaraan pribadi yang sah menggunakan adalah dengan adanya surat tanda nomor kendaraan atau STNK yang berisi data lengkap dari kendaraan yang dimiliki dan kemudian ditandai dengan tanda nomor kendaraan bermotor yang dipasangkan pada kendaraan sesuai

dengan aturan perundangan yang berlaku.

Tanda nomor kendaraan bermotor ini biasa dikenal oleh masyarakat sebagai plat nomor. Plat ini berisi nomor yang berfungsi sebagai tanda registrasi dan identifikasi dari kendaraan bersangkutan fungsi dari dipasangkannya pada kendaraan bermotor adalah sebagai bentuk legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh kepolisian.

Umumnya plat berbahan dasar aluminium dengan cetakan terdiri dari dua baris. Kode Wilayah berupa huruf, terdapat pada baris pertama, sedangkan pada baris kedua berisi bulan dan tahun masa keberlakuan kendaraan (Ajril Todingan, 2014: 5).

Pada bulan April tahun 2011 Korps Lantas Mabes Polri mengubah desain dari plat kendaraan. Dimensi plat ditambahkan panjangnya 5 cm dari ukuran sebelumnya.

Revisi bentuk tersebut dilakukan karena dilakukan penambahan huruf belakang sebagai kode wilayah di belakangnya.

Bentuk resmi saat ini mempunyai garis putih disekeliling plat namun tidak ada pembatas garis putih antara nomor dan tahun keberlakuan dari plat tersebut (Agus F. Purba, 2015:34).

Dengan adanya penambahan 5 cm pada ukuran plat nomor tersebut, maka ukuran untuk plat nomor kendaraan roda dua dan tiga menjadi 275 x 110 mm, sedangkan untuk kendaraan roda empat menjadi 430 x 135 mm.

4 Security mask atau tanda khusus yang terdapat pada plat nomor yang berupa cetakan lambang Polisi Lalu Lintas di bagian sudut kanan atas dan sudut kiri bawah, tanda khusus cetakan “Korlantas Polri” juga dapat ditemukan di sisi kanan dan kiri yang merupakan hak paten dari pembuatan TNKB oleh Polri dan TNI (Mita Fitrianti, 2020 : 45.)

TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Kepolisian RI, dianggap TNKB yang tidak sah (illegal) dan tidak dapat berlaku. Definisi tanda nomor kendaraan membuat ini menjadi salah satu bagian terpenting dari legitimasi dan

keabsahan kepemilikan kendaraan bermotor.

Umunya plat nomor berjumlah dua buah yang dipasangkan di depan dan belakang kendaraan. Namun terdapat yurisdiksi tertentu yang menyatakan beberapa kendaraan tertentu hanya membutuhkan satu buah plat nomor yang dipasangkan hanya pada bagian belakang kendaraan.

Plat nomor sendiri memiliki nomor seri yang terdiri dari susunan angka dan huruf yang memang sudah di khususkan untuk kendaraan tersebut.

Di Indonesia nomor itu sendiri disebut nomor polisi (nopol) yang biasanya berkaitan dengan informasi dari suatu kendaraan tertentu yang sudah terdaftar, misalnya nomor seri kendaraan, warna kendaraan, tahun pembuatan kendaraan dan nama serta alamat dari pemilik kendaraan tersebut yang sudah tercantum pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Meskipun terdapat pengaturan resmi, akan tetapi masih saja ditemui orang yang menggunakan plat nomor tidak resmi dengan beragam alasan, biasanya pengguna

plat nomor tidak resmi ini berdalih untuk menghindari peraturan ganjil genap atau memang kendaraan yang dimiliki merupakan kendaraan bodong.

Penyedia jasa pembuatan plat nomor tidak resmi inipun mudah ditemui bahkan terang-terangan membuka usaha jasa ilegal tersebut.

Pemalsuan plat nomor kendaraan bisa dengan berbagai macam, contohnya memalsukan nomor registrasi kendaraan, kode wilayah, masa berlaku, dan ukuran plat nomor kendaraan tersebut.

Pada faktanya, pemalsuan terkait dengan plat nomor kendaraan ini banyak dilakukan pada bagian masa berlaku, atau mengganti ukuran plat nomor kendaraan dari yang sudah diatur dalam Undang-Undang (Eivandro Wattimury, dkk. Hadibah 2020: 15-26).

Tak hanya plat nomor saja yang di palsukan, terdapat juga kasus bahwa STNK juga dipalsukan, kasus tersebut terjadi di wilayah Polda DIY pada tahun 2015.

Uniknya kasus tersebut si tersangka pemalsuan STNK

menjualnya melalui media sosial (Artono Simanungkalit, 2016 : 1-5).

Banyaknya keinginan masyarakat terhadap pembuatan dan pembelian plat nomor kendaraan ini membuktikan bahwa masih kurang pemahaman masyarakat terhadap hukum yang telah ada, entah itu Undang-undang ataupun Perkapolri.

Dan juga perumusan suatu peraturan yang tidak terlalu jelas memicu terjadinya inkonsistensi, beberapa peraturan tidak mencerminkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban (Azmi Fendri, 2011).

Hal ini menyebabkan pihak kepolisian kesulitan untuk melakukan pengendalian, pengawasan kendaraan bermotor serta menyulitkan penyidikan terhadap pelanggar penggunaan TNKB tidak resmi, penggunaan plat tidak resmi atau palsu sudah termasuk pelanggaran yang diatur didalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Selanjutnya pasal 288 pada Undang-Undang yang sama juga mengatur penindakan atas pelanggaran dari pasal 68 di atas.

Berdasarkan penjelasan di atas, masih terdapat kendaraan baik itu roda dua maupun roda empat yang TNKBnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelanggaran seperti ini bukan suatu kasus yang baru bahkan masih sangat banyak dijumpai, diperparah dengan meningkatnya usaha pembuatan TNKB ilegal yang dijalankan oleh perorangan.

Di beberapa kasus, tempat usaha pembuatan plat palsu tersebut berdekatan dengan kantor polisi yang seharusnya berwenang menerbitkan TNKB.

Selain melakukan pelanggaran pemalsuan plat nomor, terkadang plat nomor tersebut juga di modifikasi agar dapat terbaca angkanya menjadi huruf.

TNKB tersebut juga hurufnya diubah menjadi seperti huruf digital dan yang paling sering dapat kita lihat di jalan adalah plat nomor yang ditemeli stiker/lambang dari suatu instansi yang terbuat dari bahan plastik, logam ataupun dari bahan kuningan pada kendaraan pribadi seakan kendaraan tersebut adalah kendaraan dinas (Hairi, Ridhotul, 2018:2).

Seperti fungsi hukum pada umumnya, hukum pidana lahir diantara masyarakat yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur hidup masyarakat ataupun menyelenggarakan tata tertib didalam masyarakat itu sendiri.

Sanksi dari hukum pidana memiliki pengaruh preventif / pencegahan terhadap terjadinya suatu pelanggaran norma hukum. Kemudian di Indonesia untuk pengaturan Hukum pidana tentang lalu lintas tertera didalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dimana mengatur bagaimana lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia.

Undang-undang ini berperan dalam posisi yang strategis untuk mendukung pembangunan dan integrasi nasional, dimana hal ini menjadi bagian dari usaha peningkatan kesejahteraan umum sesuai dengan amanat konstitusi.

Selain itu berfungsi pula untuk menjembatani sistem transportasi di Indonesia dalam mewujudkan sisi/aspek keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam

rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah (Hotanices, Tri Berlian, 2013:54).

Meskipun sudah ada pengaturan tentang lalu lintas, masih juga dapat ditemukan pelanggaran - pelanggaran di Indonesia. Seperti pada kasus pembuatan suatu tanda nomor kendaraan.

Fakta yang dapat kita lihat di lapangan sangat jauh berbeda dengan peraturan yang ada sekarang, terutama pada Undang-Undang dan pihak yang berwenang.

Dilansir dari CNN Indonesia, seorang wanita asal Batununggal, Kota Bandung memamerkan plat nomor TNI yang bodong atau tidak resmi. 11 Dengan ini wanita tersebut telah melanggar pasal 263 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika

pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Selain itu, perbuatan melanggar hukumnya juga memenuhi unsur pada pasal 280 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Serta wanita tersebut juga melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 yang selanjutnya disebut sebagai Perkapolri Nomor 5 Tahun 2012 pada pasal 39 ayat (5) yang berbunyi:

“TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.”

Tidak dapat dipungkiri, kehadiran dari jasa pembuatan nomor polisi ini tidak lepas dari semakin bertambahnya pengguna kendaraan bermotor diseluruh wilayah Indonesia.

Seiring dengan bertambahnya populasi kendaraan bermotor, seakan membuat jasa pembuatan plat nomor ini menjadi peluang usaha tersendiri bagi sebagian orang.

Efektifitas pidana dalam bentuk denda belum sesuai dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Pidana denda yakni alternatif pidana pencabutan kemerdekaan.

Pada dasarnya denda pidana tersebut haruslah dibayar oleh terpidana dan ditetapkan tenggang waktu tertentu dalam pembayarannya.

Apabila terpidana tidak dapat untuk membayar denda tersebut, sehingga terpidana harus siap untuk berada dalam penjara. Namun terpidana tersebut mendapatkan kesempatan dari hakim untuk mengangsur dendanya (Jupri. Dkk, 2020:167-185).

Melihat banyaknya permasalahan yang ada terkait dengan tanda nomor kendaraan, akhirnya dalam jurnal ini penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai pengaturan terkait dengan tanda nomor kendaraan dengan mengangkat judul.

“Pengaturan Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi Dalam Perspektif Undang-Undang Lalu Lintas”.

Sebelumnya sudah terdapat dua penelitian yang berkaitan dan membahas tentang Plat nomor palsu.

Penelitian yang pertama membahas terkait dengan plat nomor dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan bermotor (TNKB)”.

Pada tahun 2021 yang ditulis oleh Chindi Oeliga Yensi Afita, penelitian tersebut lebih menekankan pada cara dari aparat Kepolisian Lubuklinggau untuk mengatasi terjadinya tindak pidana pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor (Afita, dkk, 2021 : 57-65).

Selanjutnya penelitian yang kedua berjudul “Penegakan Hukum Oleh Polisi Lalu Lintas Terhadap Penggunaan Plat Nomor Palsu Kendaraan Bermotor Roda Dua” pada tahun 2017 yang ditulis oleh Dwi Utary berfokus kepada penindakan yang dilakukan pihak kepolisian pada pengendara roda dua yang menggunakan plat palsu (Utary Dwi, 2017).

Dari kedua penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan yang mendasar yang penulis dapatkan. pada penelitian yang pertama, penulis tersebut lebih menekankan pada cara dari aparat Kepolisian Lubuklinggau untuk mengatasi terjadinya tindak pidana pemalsuan plat nomor kendaraan bermotor.

Pada penelitian yang kedua, permasalahan yang diangkat lebih menitikberatkan pada penindakan yang dilakukan pihak kepolisian pada pengendara roda dua yang menggunakan plat palsu.

Berangkat dari kedua penelitian tersebut, penulisan penelitian ini akan lebih berfokus kepada sanksi yang didapatkan oleh kedua pelaku, yakni dari sisi pengguna plat palsu

dan dari sisi produsen plat palsu tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang pembuatan plat nomor “RFS” pada kendaraan?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pembuatan plat nomor di pinggir jalan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Oleh karena itu tujuan penelitiannya adalah:

1. Mengetahui serta menganalisis tentang pengaturan tentang pembuatan plat nomor “RFS” pada kendaraan.
2. Mengetahui serta menganalisis tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari pembuatan plat nomor di pinggir jalan.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum

normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, dkk. 2003 : 13).

Menurut Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 35), penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin, dkk. 2006 : 118).

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Pengaturan Tentang Pembuatan Plat Nomor "RFS" Pada Kendaraan**

Mengacu pada Perkapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pasal 39 ayat mengenai pengaturan terkait

dengan plat nomor dapat dijabarkan sebagai berikut:

Ayat 1;

“TNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dibuat dari bahan yang mempunyai unsur-unsur pengaman sesuai spesifikasi teknis.”

Ayat 2;

“Unsur-unsur pengaman TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa logo lantas dan pengaman lain yang berfungsi sebagai penjamin legalitas TNKB.”

Ayat 3;

“Warna TNKB sebagai berikut:

- a. dasar hitam, tulisan putih untuk Ranmor perseorangan dan Ranmor sewa;
- b. dasar kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum;
- c. dasar merah, tulisan putih untuk Ranmor dinas Pemerintah;
- d. dasar putih, tulisan biru untuk Ranmor Korps Diplomatik negara asing;
- e. dasar hijau, tulisan hitam untuk Ranmor di kawasan perdagangan bebas atau (*Free Trade Zone*) yang mendapatkan fasilitas

pembebasan bea masuk dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, bahwa Ranmor tidak boleh dioperasikan / dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya.”

Ayat 4;

“TNKB diadakan secara terpusat oleh Korlantas Polri.”

Ayat 5;

“TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.”

Ayat 6;

“TNKB dipasang pada bagian sisi depan dan belakang pada posisi yang telah disediakan pada masing-masing Ranmor.”

Nomor polisi yang diberikan haruslah sesuai dengan urutan pendaftaran kendaraan bermotor yang terdiri dari 1-4 angka, angka tersebut diletakan setelah kode wilayah pendaftaran dari plat tersebut.

Jika nomor urut pendaftaran telah memenuhi kuota, lalu nomor urut pendaftaran tersebut akan merujuk lagi ke nomor awal yang memiliki kuota dengan memberikan tanda pengenal huruf seri A-Z

dibelakang angka pendaftaran (Mellolo, Ottopianus, 2012: 35-42).

Berangkat dari pengaturan plat nomor yang sudah dijelaskan diatas, banyak sekali pengguna kendaraan bermotor yang ingin menggunakan plat nomor cantik atau pilihan agar mempermudah si pengguna untuk mengingat plat nomornya sendiri.

Pemakaian plat nomor cantik atau pilihan bukanlah sesuatu yang baru, plat nomor kendaraan ini biasanya terdiri dari empat angka. Huruf pada bagian depan dan bagian belakang sesuai dengan wilayah dimana kendaraan tersebut teregistrasi (Kode wilayah domisili).

Seumpama, plat nomor DK 6463 ABJ, kode registrasi yang ada sebelum empat angka tersebut (DK) menunjukkan tempat asal kendaraan di wilayah administrasi Bali, dan tiga huruf setelah angka (ABJ) menunjukkan alamat kendaraan yang terdaftar yaitu Denpasar. Setiap pemilik kendaraan diperbolehkan memesan atau menggunakan plat nomor cantik.

Hal ini sudah diatur dalam Keputusan Korps Polisi Lalu Lintas

Polri Nomor KEP/62/XII/2016, 30 Desember 2016, Tentang Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan. Kasubdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Sumardji, mengatakan, penggunaan plat nomor cantik bisa dilakukan untuk kendaraan baru atau ganti Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) biasa ke NRKB pilihan atau sebaliknya. Pembuatan plat nomor cantik sendiri dapat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut (Carmudi Indonesia, Diakses pada tanggal 18 November 2022):

1. Pendaftaran melalui Samsat Online.
2. Pemesanan NRKB Pilihan Sama Seperti Proses Balik Nama.
3. Landasan Hukum Yang Mengatur Plat Nomor Cantik Pasal 36 Ayat 8 sampai dengan Ayat 11 pada Perkapolri Nomor 5 Tahun 2012, mengatur hal-hal serta prosedur pembuatan NRKB pilihan untuk kendaraan bermotor kita.
4. Tarif pembuatan plat nomor cantik di kantor Samsat.

Sedangkan untuk aturan Masyarakat sipil memakai plat

mobil RFS adalah Kode plat khusus tersebut berakhiran 'RFS' yang hanya diberikan kepada kalangan tertentu dan tidak umum digunakan pada masyarakat umum.

Penggunaan kode plat khusus diatur dalam Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2012 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus dan Rahasia Bagia Kendaraan Bermotor Dinas.

Pasal 1 angka 7 Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2012 menjelaskan TNKB adalah tanda bentuk plat yang dipasang pada kendaraan bermotor, berfungsi sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor berisikan nomor registrasi dan masa berlaku yang diterbitkan oleh Polri dengan spesifikasi teknis tertentu.

TNKB Rahasia adalah TNKB dengan spesifikasi tertentu serta nomor registrasi dan huruf seri tertentu yang ditentukan oleh masing-masing Polda dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor yang

digunakan petugas intelijen dan penyidik Polri.

Sementara itu, TNKB khusus adalah TNKB dengan spesifikasi tertentu serta nomor registrasi khusus yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Kendaraan Bermotor dinas yang digunakan pejabat pemerintah.

Kode plat khusus berakhiran 'RF' merupakan singkatan dari Reformasi dan merupakan plat kendaraan yang digunakan oleh pejabat di instansi pemerintahan dan memiliki kode yang bermacam-macam.

Masyarakat umum yang ingin menggunakan akhiran 'RFS' di kendaraan bermotornya dapat membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tertentu.

Yang tertuang di dalam PP No.76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara RI.

Plat RFS versi masyarakat umum boleh menggunakan angka berapapun sebagai awalnya,

namun harus terdiri dari tiga angka dan diikuti oleh kode RFS.

Masyarakat umum yang menggunakan kode plat khusus ini tidak mendapatkan fasilitas yang didapatkan layaknya plat nomor RFS versi pejabat negara.

Kode plat khusus RFS versi masyarakat umum tidak kebal dengan kebijakan ganjil genap, dan tidak diperbolehkan menggunakan isyarat lampu strobo atau sirine, serta jika melanggar akan tetap dikenakan sanksi berupa penilangan.

Mengenai tarif pembuatan plat kode khusus untuk masyarakat umum dikenakan biaya antara Rp15 juta hingga Rp.25.000.000 tergantung pilihan angkanya, plat nomor ini juga harus diperpanjang setiap tahunnya dan penggunaannya dikenakan biaya tambahan.

### **3.2 Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Pembuatan Plat Nomor Di Pinggir Jalan**

Peluang dan kesempatan jual beli plat kendaraan bermotor tersebut terlihat dari para pemilik kendaraan yang belum memiliki atau bahkan mengganti plat nomor

kendaraannya, sehingga hal tersebut membuka lapangan pekerjaan baru bagi para pembuat plat nomor kendaraan untuk mencari keuntungan ().

Pembuatan plat nomor yang dilakukan dipinggir jalan memakai dua jenis alat, yang pertama menggunakan alat sejenis mesin roll dan yang kedua secara manual. Namun tidak semua tempat pembuatan plat nomor memiliki alat sejenis mesin roll tersebut karena harga alat tersebut yang cukup mahal, dan para pembuat plat nomor tersebut masih menggunakan cara manual.

Dari pembuatannya, ini sudah menjadi pembeda antara pembuatan plat nomor dipinggir jalan dan yang dibuat resmi oleh kepolisian. Namun tidak menutup kemungkinan juga alat berupa mesin roll tersebut dapat dimiliki oleh perseorangan, tapi hal tersebut jarang ditemukan().

Menurut PP No 80 tahun 2012, pemeriksaan TNKB meliputi pemeriksaan spesifikasi teknis tanda nomor kendaraan, masa berlaku, juga keaslian dari TNKB tersebut, tanpa menjelaskan lebih

rinci spesifikasi apa yang dimaksud.

Mengacu pada Perkapolri Nomor 5 Tahun 2012, dikatakan bahwa TNKB terbuat dari bahan yang mempunyai unsur pengaman sesuai spesifikasi teknis ().

Beberapa kasus akibat pembuatan plat nomor pinggir jalan adalah diantaranya: Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan memalsukan pelat nomor kendaraan pada mobil listrik "*Ferrari*" *Tucuxi* dengan nomor kendaraan DI ().

Seperti kita ketahui, bahwa Kode "DI" tersebut tidak ada diwilayah Indonesia, dan bahkan nomor kendaraan yang dimiliki oleh Dahlan Iskan tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh pihak kepolisian ().

Sebagai pejabat publik, apalagi dengan jabatan sekelas Menteri seharusnya Dahlan Iskan dapat memberikan keteladanan terhadap berperilaku dijalan raya dengan menggunakan pelat nomor yang resmi dikeluarkan oleh pihak kepolisian.

Jika pejabatnya saja menggunakan pelat nomor tidak resmi untuk kepentingannya

sendiri, lantas masyarakat merasa juga memiliki hak untuk seenaknya menggunakan pelat tidak resmi tersebut.

Dengan adanya hal demikian, harusnya hukum menjaga ketentuan hidup agar terwujudnya keharmonisan dalam realisasinya dan dapat menyeimbangkan psikis dan fisik kehidupan ().

Dengan adanya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Dahlan Iskan, setidaknya sudah memenuhi unsur-unsur pelanggaran pada pasal 68 ayat 1 sampai 5. Tindakan dari Mantan Menteri BUMN tersebut tentu saja dapat membuat kekecewaan pada masyarakat ().

Banyaknya jasa pembuatan plat nomor kendaraan dipinggir jalan membuat kepolisian kesulitan untuk menegakan hukum terkait dengan pemalsuan plat nomor kendaraan. Pelanggaran seperti ini memang termasuk pelanggaran ringan, namun jika dibiarkan terus-menerus maka pengguna plat tidak resmi akan semakin tidak terhitung jumlahnya.

Jika hal tersebut terjadi, maka pihak kepolisian haruslah lebih

peka terhadap para pelanggar agar tidak semakin berkembang dan menjadi budaya untuk memalsukan plat nomor kendaraan.

Pada pasal 64 juga sudah dijelaskan terkait dengan registrasi plat nomor kendaraan, karena dalam pembuatan plat nomor kendaraan haruslah melalui prosedur yang resmi.

Menurut Beccaria dan Bentham (), “terdapat beberapa unsur penghukuman dan sistem pidanaaan bisa menyebabkan efek jera ketika dalam ancaman yang mengandung faktor-faktor ancaman yang membebani, ancaman yang seimbang dengan apa yang telah dilakukan, dan sanksi hukuman yang langsung dikenakan pada saat perbuatan tersebut dilakukan (*celerity*), serta harus terdapatnya unsur kepastian dalam pelaksanaan penghukumannya (*celerity*).

Jasa pembuatan plat nomor dipinggir jalan tersebut bisa menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk membuat ulang plat nomornya yang hilang atau terjatuh di jalan, atau bahkan yang sudah tidak dapat terbaca.

Pemakaian jasa ini tidak masalah asalkan nopol tersebut sesuai dengan data yang ada di kepolisian. Selama nomor dari plat tersebut sesuai dengan STNK yang asli, itu masih bisa diberikan toleransi. Masyarakat juga dihimbau oleh pihak Kepolisian untuk langsung mengurus plat nomor ke Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau SAMSAT.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 pasal 39 ayat 5 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebutkan bahwa:

“TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.”

Plat nomor yang sah hanya yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, selain itu bisa dapat dikatakan illegal. Dan jika melanggar peraturan tersebut maka pelanggar bisa dikenakan pasal 280 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

TNKB dapat dinyatakan tidak resmi atau illegal karena TNKB tersebut tidak terdapat logo lantas, ditambahkan garis tengah yang berwarna merah, serta terdapat tambahan nama dibawah kode wilayah.

## **4. Penutup**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat sipil memakai plat mobil RFS adalah Kode plat khusus tersebut berakhiran ‘RFS’ yang hanya diberikan kepada kalangan tertentu dan tidak umum digunakan pada masyarakat umum.

Penggunaan kode plat khusus diatur dalam Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2012 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus dan Rahasia Bagia Kendaraan Bermotor Dinas.

## 5. Daftar Pustaka

- Afita, Chindi Oeliga Yensi. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)." *DATIN LAW JURNAL* 2, no. 1 (2021)
- Agus F. Purba, "Pemasangan Plat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (TNKB) Yang Tidak Sah Oleh Pemilik Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Melawi" (Pontianak: Untan, 2015)
- Ajril Todingan, "Tinjauan Kriminologis Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Resmi Di Kota Palu", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, (2014)
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Carmudi Indonesia, "Bikin Plat Nomor Cantik Resmi, Begini Prosedur Dan Biayanya" URL : <https://www.carmudi.co.id/journal/bikin-plat-nomor-cantik-resmi-begini-prosedur-danbiayanya/> Diakses pada tanggal 18 November 2022
- Dwi, Utary. "Penegakan Hukum Oleh Polisi Lalu Lintas Terhadap Penggunaan Plat Nomor Palsu Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus di Polresta Padang)." PhD diss., Universitas Andalas, 2017
- Fendri, Azmi. "Perbaikan sistem hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2011)
- Fitrianti, Mita. "Praktik Jual Beli Plat Palsu Nomor Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi)." (Jambi: UIN STS, 2020)
- Hairi, Ridhotul, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi Di Indonesia." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan*, Vol.5, No. 2 (2018)
- Hotanices, Tri Berlian. "Peranan Kepolisian Satuan Lalu Lintas dalam Menangani Tingginya Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas oleh Kendaraan Bermotor Diwilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi." (Riau: Riau University, 2013)
- Jupri, Yoslan Koni dan Roy Marten Moonti. "Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik dalam Upaya Mengurangi Penumpukan Perkara Dan Pungutan Liar". *AlIshlah Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020)
- Mellolo, Ottopianus. "Pengenalan Plat Nomor Polisi Kendaraan Bermotor." *Jurnal ilmiah sains* 12, No. 1 (2012)
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Korps Lalu

- Lintas Direktorat Reagistrasi dan Identifikasi, "TNKB", dalam artikel TNKB 30 Januari 2015
- Perkapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010
- Santoso, Lukman. "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Setara Press, Malang, 2016)
- Soerjono Soekanto, dkk. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Simanungkalit, Artono. "*Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor Di Wilayah Polda DIY.*" (2016)
- Wattimury, Eivandro, dkk. "*Penggunaan Pelat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Dipalsukan di Kota Ambon.*" *Lutur Law Journal* 1, no. 1 (2020)